BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Jl. Kesehatan (Balai Diklat Kab. Kuantan Singingi) Telp:+627602524183 Fax: +627602524183
Email: awaspaawaslukuansing@gmail.com

Teluk Kuantan, 30 November 2023

Nomor : 430/PM.00.02/K.RA.05/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
lembar
Hal : **Imbaun Tidak Melakukan Kampanye Saat Reses**

Kepada Yth,
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Kuantan Singingi
di -
Tempat

A. Dasar Hukum.

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Dalam Rangka Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan perundang-undangan lainnya sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi perlu mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Kuantan Singingi untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Masa Reses adalan masa bagi anggota DPRD untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala baik itu secara perseorangan maupun berkelompok, dan hasil pertemuan dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksi di DPRD;

Dipindai dengan CamScanner

2. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (wasbang) untuk meningkatkan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutarakan kesatuan dan persatuan bangsa kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Anggota DPRD yang juga merupakan calon Peserta Pemilhan Umum anggota DPRD Tahun 2024 untuk daerah pemilihan di Kabupaten Kuantan Singingi tidak memanfaatkan masa reses dan sosialisasi wawasan kebangsaan sebagai ajang Kampanye Pemilihan Umum;

4. Pejabat Negara, Pejabat Struktural, dan Pejabat dalam Jabatan Negeri serta Aparatur Sipil Negara lainnya tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pemilhan Umum Tahun 2024 sebelum, selama dan sesudah masa Kampanye;

5. Aparatur Sipil Negara yang bertugas memfasilitasi reses dan sosialisasi wawasan kebangsaan yang dilaksanakan anggota DPRD di Kabupaten Kuantan Singingi, harus bisa memposisikan dirinya untuk tetap netral dan menjalankan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan;

6. Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik dengan metode pertemuan terbatas selama masa kampanye, partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 memberitahukan secara tertulis kepada KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan;

7. Dalam hal pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dalam masa Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilhan Umum Tahun 2024 harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya, dengan tebusan disampaikan kepada KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan

Dipindai dengan CamScanner

8. Berdasarkan ketentuan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum, setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilihan Umum di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Demikian surat imbaun ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Mardius Adi Saputra

Tebusan Disampaikan Kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
2. Bupati Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi;
4. Kapolres Kabupaten Kuantan Singingi;
5. Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan;
6. Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kuantan Singingi;
8. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi
Nomor : 430/PM.00.02/K.RA.05/11/2023
Tanggal : 30 November 2023

DAFTAR IMBAUN

1	Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi
2	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuantan Singingi
3	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
4	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
5	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
6	Partai Golongan Karya (GOLKAR)
7	Partai Nasdem
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
10	Partai Amanat Nasional (PAN)
11	Partai Demokrat
12	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Dipindai dengan CamScanner